



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN Als IPIN**
Tempat lahir : Perawang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sri Paduka Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 226/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs pintu penutup kotak baterai lampu tenaga surya bahan besi plat**Dikembalikan kepada Dinas ESDM melalui saksi AGUS SUSANTO**
 - 1 (satu) Pcs linggis sepanjang ± 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) pcs kunci Pas No. 10 bentuk huruf T**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN**, bersama dengan **KHAIRUL Als BUYUNGdan PANTRIANA MAULANA Als OTONG** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah (pekarangan) yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tidak ingat kembali di bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kawan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi KEMBOY Als GEMBOY (Dilakukan penuntutan terpisah) bercerita mengenai baterai lampu tenaga surya yang saksi KEMBOY curi dapat menghasilkan uang kepada sdr. BUYUNG, OTONG, GEBAL (Belum tertangkap) dan terdakwa hanya mendengarkan.

Bahwa hari yang tidak terdakwa ingat dibulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.BUYUNG bercerita kepada terdakwa tentang baterai lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri baterai lampu tersebut. selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.BUYUNG dan sdr.OTONG pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten. Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri baterai lampunya. Setibanya dilokasi tersebut sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak baterai lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG. selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya baterai tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi **BAMBANG SAPUTRA. SH** selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.--

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN**, bersama dengan **KHAIRUL Als BUYUNG dan PANTRIANA MAULANA Als OTONG** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tidak ingat kembali di bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kawan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi **KEMBOY Als GEMBOY** (Dilakukan penuntutan terpisah) bercerita mengenai batrei lampu tenaga surya yang saksi **KEMBOY** curi dapat menghasilkan uang kepada sdr. **BUYUNG, OTONG, GEBAL** (Belum tertangkap) dan terdakwa hanya mendengarkan.

Bahwa hari yang tidak terdakwa ingat dibulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.**BUYUNG** bercerita kepada terdakwa tentang batrei lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri batrei lampu tersebut. selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.**BUYUNG** dan sdr.**OTONG** pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten. Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri batrei lampunya. Setibanya dilokasi tersebut sdr.**OTONG** dan sdr. **BUYUNG** secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.**OTONG** dapat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kotak baterai lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG. selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya baterai tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN**, bersama dengan KHAIRUL Als BUYUNG dan PANTRIANA MAULANA Als OTONG (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "**Barang siapamengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tidak ingat kembali di bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kawan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi KEMBOY Als GEMBOY (Dilakukan penuntutan terpisah) bercerita mengenai baterai lampu tenaga surya yang saksi KEMBOY curi dapat menghasilkan uang kepada sdr. BUYUNG, OTONG, GEBAL (Belum tertangkap) dan terdakwa hanya mendengarkan.

Bahwa hari yang tidak terdakwa ingat di bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.BUYUNG bercerita kepada terdakwa tentang baterai lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri baterai lampu tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.BUYUNG dan sdr.OTONG pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten. Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri baterai lampunya. Setibanya dilokasi tersebut sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak baterai lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG. selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya baterai tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa dia terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN**, bersama dengan KHAIRUL Als BUYUNG dan PANTRIANA MAULANA Als OTONG (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tidak ingat kembali di bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kawan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi KEMBOY Als GEMBOY (Dilakukan penuntutan terpisah) bercerita mengenai baterai lampu tenaga surya yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KEMBOY curi dapat menghasilkan uang kepada sdr. BUYUNG, OTONG, GEBAL (Belum tertangkap) dan terdakwa hanya mendengarkan.

Bahwa hari yang tidak terdakwa ingat dibulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.BUYUNG bercerita kepada terdakwa tentang batrei lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri batrei lampu tersebut. selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.BUYUNG dan sdr.OTONG pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten. Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri batrei lampunya. Setibanya dilokasi tersebut sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak batrei lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batrei lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG. selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya batrei tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN PRASETIADI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Tualang.
 - Bahwa benar berawal dari laporan Saksi ADRIANTO yang sebelumnya melihat batray lampu tenaga surya di tiang listrik lampu tenaga surya yang berada di Jalan Pendidikan Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak telah hilang dicuri orang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ADRIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi KEMBOY yang telah mencuri baterai lampu tersebut. Kemudian saksi ADRIANTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi BAMBANG yang merupakan Penghulu Desa/Kepala Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang. Lalu saksi BAMBANG memberitahukan hal tersebut kepada saksi DIAN PRASETYADI.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG mendatangi rumah saksi KEMBOY dan menanyakan apakah terdakwa KEMBOY mengambil baterai lampu tenaga surya di Jalan Pendidikan tersebut. Kemudian saksi KEMBOY mengakui bahwa dia yang mengambil baterai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi DIAN PRASETYADI mendatangi saksi KEMBOY dan menanyakan perbuatan KEMBOY. Kemudian saksi KEMBOY mengatakan telah mengambil baterai lampu tenaga surya. Lalu saksi KEMBOY diamankan di Polsek Tualang.
- Bahwa kemudian saksi KEMBOY mengatakan 1 (satu) unit baterai tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian saksi KEMBOY dan barang bukti diamankan di Polsek Tualang untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL warna silver, 1(satu) unit handphone Xiaomi note 5 warna putih yang digunakan untuk menghubungi ANDRI, serta 1 (satu) unit kunci pas N0.10/14 untuk membuka baterai lampu tersebut.
- Bahwa dari keterangan saksi KEMBOY, didapat informasi bahwa awalnya terdakwa KEMBOY mendatangi ANDRI JULIANTO dan mengatakan bahwa saksi KEMBOY membutuhkan uang. Kemudian ANDRI JULIANTO mengatakan agar saksi KEMBOY mengambil baterai lampu tenaga surya yang terletak di jalan pendidikan, lalu baterai itu harus diambil dengan cara memanjat tiang lampu dengan menggunakan kunci T, obeng atau alat lain yang bisa untuk membuka baterai lampu itu. Kemudian ANDRI mengatakan jika saksi KEMBOY berhasil mengambil baterai tersebut, saksi ANDRI akan membantu menjualkan dan hasil penjualannya akan dibagi 2 yaitu untuk saksi ANDRI dan terdakwa KEMBOY.
- Bahwa dari pengembangan perkara saksi KEMBOY, didapatkan informasi bahwa juga telah terjadi kehilangan baterai lampu tenaga surya. Kemudian diketahui bahwa terdakwa ARIFALDI juga telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baterai lampu tenaga surya yang berada di jalan Pendidikan Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang kab. Siak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **ANDRIANTO Bin MILUS** di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi ANDRIANTO melihat lampu tenaga surya yang berada di Jalan pendidikan kampung Pinang Sebatang kecamatan Tualang Kab. Siak telah hilang.
- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO membuat postingan di Facebook dan mengatakan "*semenjak monyet kehilangan pohon dikarenakan habis di tebang, sampai-sampai batrai lampu tenaga surya pun habis dimakan*". Bahwa kemudian ada warga yang mengatakan kepada saksi ADRIANTO bahwa terdakwa seperti KEMBOY yang mengambil baterai lampu tersebut. kemudian saksi ANDRIANTO memberitahukan hal tersebut kepada Penghulu/Kepala kampung yaitu saksi BAMBANG SYAPUTRA tentang hal tersebut. Kemudian saksi BAMBANG menanyakan hal tersebut kepada saksi KEMBOY. Lalu saksi KEMBOY membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit baterai disimpan di rumahnya. Kemudian saksi BAMBANG menghubungi saksi DIAN PRASETYADI mengenai kehilangan baterai lampu tersebut. Kemudian DIAN PRASETYADI mendatangi saksi KEMBOY lalu mengamankan saksi KEMBOY beserta barang bukti ke Polsek Tualang.
- Bahwa diketahui saksi KEMBOY dan ANDRI JULIANTO yang mengambil baterai lampu tersebut. kemudian diketahui terdakwa ARIFALDI Als ALDI juga telah mengambil baterai lampu tenaga surya. Hal ini karena ada 3 baterai yang hilang. Sedangkan saksi KEMBOY dan ANDRI JULIANTO mengambil 1 (satu) baterai, ternyata terdakwa ARIFALDI juga mengambil baterai tenaga surya di tiang yang lain.
- Bahwa baterai lampu tersebut adalah milik Dinas ESDM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi **HASAN UMAR Als HASAN Bin M. YAKUB** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika saksi HASAN melewati Jalan Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saksi HASAN melihat lampu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tidak hidup. Kemudian melihat kabel-kabel dari lampu sudah keluar dari kotaknya dan terjulur ke bawah.

- Bahwa kemudian saksi HASAN mendapatkan informasi dari saksi ANDRIANTO bahwa KEMBOY yang telah mengambil baterai lampu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

4. Saksi **BAMBANG SAPUTRA, S.H** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penghulu/kepala kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa awalnya saksi BAMBANG mendapatkan informasi dari saksi ANDRIANTO bahwa telah terjadi kehilangan lampu baterai tenaga surya yang terletak di Jalan Pendidikan Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa sebelumnya baterai lampu tersebut telah dipasang sekira 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG bertemu dengan KEMBOY dan menanyakan terkait pencurian baterai tersebut dan terdakwa KEMBOY membenarkan hal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG menghubungi saksi DIAN selaku Bhabinkamtibmas Polsek Tualang. Kemudian Saksi DIAN bersama dengan anggota Polsek Tualang mendatangi KEMBOY. Lalu KEMBOY mengakui telah mengambil baterai lampu tenaga surya di jalan Pendidikan Kec. Tualang.
- Bahwa kemudian KEMBOY beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Tualang.
- Bahwa baterai lampu tersebut adalah milik Dinas ESDM Republik Indonesia.
- Bahwa selain KEMBOY dan ANDRI JULIANTO, ternyata terdakwa ARIFALDI juga mengambil baterai lampu tenaga surya di tiang yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

5. Saksi **AGUS SUSANTO** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS SUSANTO adalah ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM Provinsi Riau di bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan yang melakukan pengawasan mengenai energy dan energy baru terbarukan dalam hal listrik dan tenaga surya.
- Bahwa benar barang bukti berupa baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver tersebut digunakan untuk menyimpan energy dengan daya guna selama kurang lebih 12 jam dengan kekuatan lampu 40 watt, baterai tersebut dipergunakan untuk lampu penerangan jalan saja.
- Bahwa status kepemilikan baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver adalah milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

6. Saksi **KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, KEMBOY sedang duduk bersama ANDRI JULIANTO di pos ronda yang tidak jauh dari tiang lampu tenaga surya yang berada di jalan Pendidikan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa kemboy mengatakan kepada ANDRI “bang, pening kepala, tidak ada duit”. Kemudian ANDRI mengatakan “kau ambil baterai lampu tenaga surya itu (sambil menunjuk lampu tenaga surya yang tidak jauh dari tempat mereka duduk)”, ada yang mau beli harganya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari jumat tanggal 15 februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, KEMBOY memanjat tiang lampu tersebut, lalu membuka box baterai dengan menggunakan kunci pas 10, lalu kemboy membuka baut kotak baterai sebanyak 6 (enam) buah. Setelah box terbuka, lalu mengambil baterai lampu tersebut dan membawa turun dari tiang lampu. Kemudian baterai itu dibawa ke rumahnya dan disimpan di rumahnya.
- Kemudian saksi KEMBOY menghubungi ANDRI dan mengatakan “*baterai sudah saya ambil, mana pembelinya*”. Kemudian saksi ANDRI mengatakan “*kau simpan saja dulu*”.
- Bahwa kemudian saksi KEMBOY ditemui oleh saksi BAMBANG. Kemudian saksi BAMBANG menanyakan apakah KEMBOY mengambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai lampu tenaga surya. Kemudian saksi KEMBOY membenarkan hal tersebut.

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Polsek Tualang untuk menyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat KHAIRUL AIS BUYUNG (DPO) dan PANTRIAN MAULANA AIS OTONG (DPO) mengajak terdakwa ARIFALDI untuk mengambil baterai lampu tenaga surya di Jalan Pendidikan Kecamatan Tualang karena OTONG (DPO) sebelumnya mengetahui bahwa KEMBOY telah mengambil batu baterai lampu tenaga surya dan akan laku bila dijual.
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa mengantar KHAIRUL AIS BUYUNG (DPO) dan PANTRIAN MAULANA AIS OTONG (DPO) ke jalan Pendidikan Kecamatan Tualang untuk melihat tiang lampu tenaga surya dan mengambil baterai lampu tenaga surya tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa KHAIRUL AIS BUYUNG (DPO) dan PANTRIAN MAULANA AIS OTONG (DPO) akan mengambil baterai lampu tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat KHAIRUL AIS BUYUNG (DPO) dan PANTRIAN MAULANA AIS OTONG (DPO) mengambil lampu tenaga surya tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk membuka baterai lampu tersebut dengan cara memanjat dan menggunakan kunci untuk membuka penutup lampu baterai tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui baterai lampu tenaga surya tersebut berhasil dijual sekira Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs linggis sepanjang ± 1 (satu) meter.
- 1 (satu) pcs kunci Pas No. 10 bentuk huruf T
- 1 (satu) pcs pintu penutup kotak baterai lampu tenaga surya bahan besi plat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.BUYUNG bercerita kepada terdakwa tentang baterai lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri baterai lampu tersebut.
- Bahwa benar pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.BUYUNG dan sdr.OTONG pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri baterai lampunya.
- Bahwa benar setibanya dilokasi tersebut sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak baterai lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG.
- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya baterai tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **ARIFALDI Als ALDI Als ALAI Bin ARIFIN As IPIN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” .;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dibulan Maret Tahun 2019 sekira pukul 16.30 sdr.BUYUNG bercerita kepada terdakwa tentang baterai lampu tenaga surya tersebut dan mengajak terdakwa untuk mencuri baterai lampu tersebut. selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.BUYUNG dan sdr.OTONG pergi ke Jl Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten. Siak untuk melihat posisi tiang listrik tenaga surya tersebut yang akan dicuri baterai lampunya. Setibanya di lokasi tersebut sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak baterai lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG. selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi .selanjutnya baterai tersebut terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Bahwa benar baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver adalah milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, atas perbuatan terdakwa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan , bahwa terdakwa ARIFALDI Als ALDI yang mengantar dan mengetahui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL Als BUYUNG dan PANTRIANA MAULANA Als OTONG (belum tertangkap) akan mengambil baterai lampu tenaga surya di Jalan Pendidikan Kec. Tualang Kab. Siak telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa sdr.OTONG dan sdr. BUYUNG secara bergantian memanjat tiang listrik tersebut dengan membawa kunci pas , selanjutnya sdr.OTONG dapat membuka kotak batrei lampu tersebut dan langsung menjatuhkan kebawah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batrei lampu tenaga surya tersebut untuk terdakwa letakkan diatas motor milik sdr.BUYUNG selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs linggis sepanjang ± 1 (satu) meter.
- 1 (satu) pcs kunci Pas No. 10 bentuk huruf T

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs pintu penutup kotak baterai lampu tenaga surya bahan besi plat yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Dinas ESDM, maka dikembalikan kepada Dinas ESDM melalui saksi AGUS SUSANTO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat
- Pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **ARIFALDI AIS ALDI AIS ALAI Bin ARIFIN As IPIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs pintu penutup kotak baterai lampu tenaga surya bahan besi plat

Dikembalikan kepada Dinas ESDM melalui saksi AGUS SUSANTO

- 1 (satu) Pcs linggis sepanjang ± 1 (satu) meter.
- 1 (satu) pcs kunci Pas No. 10 bentuk huruf T

Dirampas untuk dimusnahkan

6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati,.S.Kom.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Chirstie Lumbangaol.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati,.S.Kom.,SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19